



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BASUNI AIs SUNI Bin (Alm) ASMAIL;**
Tempat Lahir : Kotabaru;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun / 24 Juli 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kuangan RT.03 Desa Kuangan Kec.Amuntai Utara
Kab. Hulu Sungai Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Honorer;

Terdakwa telah dilakukan pengkapan pada tanggal 15 September 2019;

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres Kotabaru, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan 18 Februari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SUBHAN, S.HI, Advokat/Pengacara Pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Kotabaru yang beralamat di Jln. Raya Stagen Km. 9,5 Kotabaru berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN.Ktb tertanggal 21 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BASUNI Als SUNI Bin (Alm) ASMAIL**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASUNI Als SUNI Bin (Alm) ASMAIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASUNI Als SUNI Bin (Alm) ASMAIL** dengan membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 406 (empat ratus enam) butir obat jenis carnophent/zenith;
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD;

Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **BASUNI Als SUNI Bin (Alm) ASMAIL** pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 skj. 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan September Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli obat zenith dari ALDI (DPO) di Banjarmasin yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 pukul 07.00 wita di Jln H. Agus Salim Kel. Kotabaru Tengah Kab. Kotabaru tepatnya dengan cara obat zenith tersebut dikirim ALDI dari Banjarmasin melalui Travel Banjarmasin-Kotabaru dengan bungkus kardus yang dilakban warna coklat sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya yang dibeli terdakwa secara berhutang yang nantinya apabila obat zenith tersebut sudah terjual, hasil penjualan sebesar per Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan ditransfer terdakwa melalui Bank kepada ALDI. Bahwa nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir obat zenith yang terjual. Bahwa kemudian obat zenith tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan digantung dalam plastic hitam di dinding rumah. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 wita, YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN menghubungi terdakwa lewat HP mengatakan "mang adakah barang", lalu terdakwa mengatakan "ada", lalu YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN mengatakan "pesan 1 keping antar kedepan siring laut lah", kemudian terdakwa menyuruh YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN menunggu dipinggir Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu setelah 30 menit terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD. Bahwa kemudian YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN memberikan uang pembelian obat zenith kepada terdakwa sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga diberi obat zenith oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) butir karena harga obat zenith nya yaitu Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada terdakwa, dan dari penguasaan YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN ditemukan barang bukti 11 (sebelas) butir obat zenith, dari terdakwa ditemukan barang bukti 45 (empat puluh lima) butir obat zenith yang dibawa terdakwa, kemudian dirumah terdakwa di Jl. Mufakat Mandin Rt. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, ditemukan di dinding rumah dalam plastik warna hitam sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat zenith, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD dan uang sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi dan tempat terdakwa mengedarkan obat zenith bukan merupakan apotek maupun toko obat ber izin melainkan dipinggir jalan. Bahwa menurut pengamatan ahli MARIA KRISTINA, S.FARM, Apt Anak dari CANDRA GUNAWAN secara organoleptis / visual / serta perbandingan dengan produk sejenis obat yang diperlihatkan penyidik diduga merupakan golongan obat keras (daftar G) yang bernama carnophent / zenith yang merupakan obat rematik yang tidak boleh dikonsumsi atau didistribusikan lagi karena telah dibatalkan izin edarnya sesuai surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi dari distributor PT. Zenit Pharmaceutical Semarang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **BASUNI Als SUNI Bin (Alm) ASMAIL** pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 skj. 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan September Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa membeli obat zenith dari ALDI (DPO) di Banjarmasin yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 pukul 07.00 wita di Jl. H. Agus Salim Kel. Kotabaru Tengah Kab. Kotabaru tepatnya dengan cara obat zenith tersebut dikirim ALDI dari Banjarmasin melalui Travel Banjarmasin-Kotabaru dengan bungkus kardus yang dilakban warna coklat sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya yang dibeli terdakwa secara berhutang yang nantinya apabila obat zenith tersebut sudah terjual, hasil penjualan sebesar per Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan ditransfer terdakwa melalui Bank kepada ALDI. Bahwa nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir obat zenith yang terjual. Bahwa kemudian obat zenith tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan digantung dalam plastic hitam di dinding rumah. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 wita, YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN menghubungi terdakwa lewat HP mengatakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mang adakah barang", lalu terdakwa mengatakan "ada", lalu YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN mengatakan "pesan 1 keping antar kedepan siring laut lah", kemudian terdakwa menyuruh YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN menunggu dipinggir Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu setelah 30 menit terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD. Bahwa kemudian YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN memberikan uang pembelian obat zenith kepada terdakwa sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga diberi obat zenith oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) butir karena harga obat zenith nya yaitu Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada terdakwa, dan dari penguasaan YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN ditemukan barang bukti 11 (sebelas) butir obat zenith, dari terdakwa ditemukan barang bukti 45 (empat puluh lima) butir obat zenith yang dibawa terdakwa, kemudian dirumah terdakwa di Jl. Mufakat Mandin Rt. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, ditemukan di dinding rumah dalam plastik warna hitam sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat zenith, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD dan uang sebesar Rp.195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus dalam mengedarkan sediaan farmasi dan tempat terdakwa mengedarkan obat zenith bukan merupakan apotek maupun toko obat ber izin melainkan dipinggir jalan. Bahwa menurut pengamatan ahli MARIA KRISTINA, S.FARM, Apt Anak dari CANDRA GUNAWAN secara organoleptis / visual / serta perbandingan dengan produk sejenis obat yang diperlihatkan penyidik diduga merupakan golongan obat keras (daftar G) yang bernama carnophent / zenith yang merupakan obat rematik yang tidak boleh dikonsumsi atau didistribusikan lagi karena telah dibatalkan izin edarnya sesuai surat BPOM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal pembatalan persetujuan nomor izin edar dan penghentian kegiatan produksi dari distributor PT. Zenit Pharmaceutical semarang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 406 (empat ratus enam) butir obat jenis carnophent/zenith;
- Uang sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah plastic warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Lipat warna putih;
- 1 (Satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD.

bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut di atas, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **ANDIKA ADE PUTRA Bin H. BAHARUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 14.30 wita di Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa awalnya saksi menerima laporan dari masyarakat jika di Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru sering terjadi transaksi obat zenith;
- Bahwa terdakwa menjual obat zenith pada YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN sebanyak 11 (sebelas) butir seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada melakukan penggeledahan terhadap YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN, dimana ditemukan 11 (sebelas) butir obat zenith yang baru dibeli dari terdakwa dari kantong celana, kemudian terdakwa juga menunjukkan sisa obat zenith yang dalam kantong celananya sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan masih ada sisa obat zenith yang belum dijual dirumahnya, lalu saksi menuju rumah terdakwa di Jl. Mufakat Mandin Rt. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu terdakwa mengambil obat zenith yang digantung di dinding rumah dalam plastic warna hitam sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
- Bahwa terdakwa, membeli obat zenith dari ALDI (DPO) di Banjarmasin seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya dan terakhir terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 09 September 2019 pukul 07.00 wita di Jl. H. Agus Salim Kel. Kotabaru Tengah Kab. Kotabaru tepatnya yang dikirim ALDI dari Banjarmasin melalui Travel dalam bungkus kardus yang dilakban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna coklat sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya yang dibeli terdakwa secara berhutang.

- Bahwa terdakwa membayar kepada ALDI yaitu apabila obat zenith sudah terjual sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian ditransfer melalui Bank;
- Bahwa penguasaan YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN ditemukan barang bukti 11 (sebelas) butir obat zenith, dari terdakwa ditemukan barang bukti 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) butir obat zenith, 1 (satu) buah plastic warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan atau pun apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

2. Saksi **YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap karena membeli obat zenith dari terdakwa sebanyak 11 (Sebelas) butir pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 14.30 wita di Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 wita lewat HP dan menjelaskan ingin membeli obat zenith, lalu terdakwa menyuruh saksi menunggu dipinggir Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu setelah 30 menit terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD. Bahwa kemudian saksi memberikan uang pembelian obat zenith kepada terdakwa sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga diberi obat zenith oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) butir karena harga obat zenith nya yaitu Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan atau pun apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi-saksi yang dinyatakan dipersidangan, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 14.30 wita di Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa terdakwa menjual obat zenith pada YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN sebanyak 11 (sebelas) butir seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN ada dilakukan penggeledahan, dimana ditemukan 11 (sebelas) butir obat zenith yang baru dibeli dari terdakwa dari kantong celana saksi YUSUF HARIADI Als USUP, kemudian terdakwa ditemukan dalam kantong celananya sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
- Bahwa masih ada sisa obat zenith yang belum dijual dirumahnya, lalu dirumah terdakwa pada Jln Mufakat Mandin Rt. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, ditemukan obat zenith yang digantung di dinding rumah dalam plastik warna hitam sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
- Bahwa terdakwa, membeli obat zenith dari ALDI (DPO) di Banjarmasin seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya dan terakhir terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 09 September 2019 pukul 07.00 wita di Jl. H. Agus Salim Kel. Kotabaru Tengah Kab. Kotabaru tepatnya yang dikirim ALDI dari Banjarmasin melalui Travel dalam bungkus kardus yang dilakban warna coklat sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya yang dibeli terdakwa secara berhutang;
- Bahwa terdakwa membayar kepada ALDI yaitu apabila obat zenith sudah terjual sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ditransfer melalui Bank;
- Bahwa dari saksi YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN ditemukan barang bukti 11 (sebelas) butir obat zenith, dari terdakwa ditemukan barang bukti 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) butir obat zenith, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan atau pun apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 14.30 wita di Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kel. Kotabaru Tengah Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru;
- Bahwa terdakwa menjual obat zenith pada YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN sebanyak 11 (sebelas) butir seharga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dan saksi YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN ada dilakukan penggeledahan, dimana ditemukan 11 (sebelas) butir obat zenith yang baru dibeli dari terdakwa dari kantong celana saksi YUSUF HARIADI Als USUP, kemudian terdakwa ditemukan dalam kantong celananya sebanyak 45 (empat puluh lima) butir;
- Bahwa masih ada sisa obat zenith yang belum dijual dirumahnya, lalu dirumah terdakwa pada Jln Mufakat Mandin Rt. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, ditemukan obat zenith yang digantung di dinding rumah dalam plastik warna hitam sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir;
- Bahwa terdakwa, membeli obat zenith dari ALDI (DPO) di Banjarmasin seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya dan terakhir terdakwa membeli pada hari Senin tanggal 09 September 2019 pukul 07.00 wita di Jl. H. Agus Salim Kel. Kotabaru Tengah Kab. Kotabaru tepatnya yang dikirim ALDI dari Banjarmasin melalui Travel dalam bungkus kardus yang dilakban warna coklat sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya yang dibeli terdakwa secara berhutang;
- Bahwa terdakwa membayar kepada ALDI yaitu apabila obat zenith sudah terjual sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian ditransfer melalui Bank;
- Bahwa dari saksi YUSUF HARIADI Als USUP Bin H. SANUDIN ditemukan barang bukti 11 (sebelas) butir obat zenith, dari terdakwa ditemukan barang bukti 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) butir obat zenith, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD;
- Bahwa Terdakwa bukan bekerja sebagai tenaga kesehatan atau pun apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas yaitu **Pertama melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan** atau **Kedua melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar;
3. Unsur Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memiliki ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ad. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa yang bernama **BASUNI Als SUNI Bin (Alm) ASMAIL** dimana pada permulaan sidang, Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah **BASUNI Als SUNI Bin (Alm) ASMAIL** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan kesediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut;

Menimbang bahwa, Menurut *Memori Van toelighting*, sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi menurut Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat para terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan obat Zenith Carnophen yang mana obat merupakan salah satu dari sediaan farmasi;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan juga terungkap bahwa awalnya terdakwa membeli obat zenith dari ALDI (DPO) di Banjarmasin yaitu pada hari Senin tanggal 09 September 2019 pukul 07.00 wita di Jln H. Agus Salim Kel. Kotabaru Tengah Kab. Kotabaru tepatnya dengan cara obat zenith tersebut dikirim ALDI dari Banjarmasin melalui Travel Banjarmasin-Kotabaru dengan bungkus kardus yang dilakban warna coklat sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) per 100 (seratus) butirnya yang dibeli terdakwa secara berhutang yang nantinya apabila obat zenith tersebut sudah terjual, hasil penjualan sebesar per Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan ditransfer terdakwa melalui Bank kepada ALDI. Bahwa nantinya terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir obat zenith yang terjual. Bahwa kemudian obat zenith tersebut terdakwa bawa pulang kerumah dan digantung dalam plastic hitam di dinding rumah. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 pukul 14.00 wita, YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN menghubungi terdakwa lewat HP mengatakan "mang adakah barang", lalu terdakwa mengatakan "ada", lalu YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN mengatakan "pesan 1 keping antar kedepan siring laut lah", kemudian terdakwa menyuruh YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN menunggu dipinggir Jl. Pangeran Indera Kusuma Jaya Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, lalu setelah 30 menit terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD. Bahwa kemudian YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN memberikan uang pembelian obat zenith kepada terdakwa sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga diberi obat zenith oleh terdakwa sebanyak 11 (sebelas) butir karena harga obat zenith nya yaitu Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya. Bahwa tidak lama kemudian datang anggota kepolisian melakukan penangkapan pada terdakwa, dan dari penguasaan YUSUP HARIYADI Als USUP Bin H. SANUDIN ditemukan barang bukti 11 (sebelas) butir obat zenith, dari terdakwa ditemukan barang bukti 45 (empat puluh lima) butir obat zenith yang dibawa terdakwa, kemudian dirumah terdakwa di Jl. Mufakat Mandin Rt. 10 Desa Semayap Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru, ditemukan di dinding rumah dalam plastik warna hitam sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) butir obat zenith, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna putih, 1 (satu) buah Sepeda Motor

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD dan uang sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Bahwa tempat terdakwa mengedarkan obat bukan merupakan apotik;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan juga terungkap bahwa obat Zenith carnophent tersebut sudah ditarik dari peredaran sehingga obat jenis ini tidak boleh diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad. 3 Unsur Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memiliki ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa obat Zenith carnophent yang Terdakwa edarkan merupakan sediaan farmasi dan Terdakwa dalam mengedarkan obat Zenith carnophent tidak memiliki keahlian kefarmasian dan juga tidak mempunyai dasar pengetahuan di bidang farmasi sehingga memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak generasi masa depan bangsa;
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah berkali-kali menjual atau menjadi perantara Obat Zenith Carnophent;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tujuan pemidanaan bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat sehingga menurut Majelis Hakim putusan ini telah memperhatikan pula 3 (tiga) aspek tujuan hukum yakni untuk mencapai keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri terdakwa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, status barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **BASUNI Als SUNI Bin (Alm) ASMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 406 (empat ratus enam) butir obat jenis carnophent/zenith.
 - 1 (satu) buah plastic warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Lipat warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) buah sepeda motor merk Suzuki Shogun Nopol DA 4589 GD;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari **SENIN** tanggal **6 Januari 2020** oleh kami **MEIR E. BATARA RANDA, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H** dan **ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **8 Januari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MAHMUD** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dan dihadiri oleh **BIMO BAYU AJI KISWANTO, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO MURDANI I. Y. SIMANJUNTAK, S.H, M.H **MEIR E. BATARA RANDA, S.H, M.H**

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H

Panitera Pengganti,

MAHMUD

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2019/PN Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)